

AMBON DAN SBB *DISCLAIMER*, ARU WDP



Sumber gambar: <https://siwalimanews.com>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku memberikan penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di 11 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021. Dari hasil penilaian tersebut empat kabupaten kota meraih hasil bagus yakni penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan kepada Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Seram Bagian Timur (SBT) dan Kabupaten Kepulauan Aru. Sementara itu, posisi LKPD Kota Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mendapatkan penilaian kinerja buruk atau *disclaimer*.

Capaian yang di dapat Kabupaten Kepulauan Aru diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2021. Perolehan tersebut menjadi yang kedua kalinya, dimana sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru juga berhasil meraih predikat opini WDP pada Tahun Anggaran 2020. Plt Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru Calistus Heatubun, Jumat (20/5) membenarkan, bahwa Pemkab Kepulauan Aru mendapatkan opini WDP dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku. “Tadi bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku di Ambon telah dilakukan penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2021 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Maluku, dan salah satunya Pemkab Kepulauan Aru mendapatkan opini WDP dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Muin Sogalrey bersama Ketua DPRD Udin Belsigaway,” ungkap Calistus Heatubun.

Menurutnya prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak dan menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kepulauan Aru. “Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan melaksanakan tugas dengan baik. Semoga ke depan bukan tidak mungkin opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa Kita raih pada prestasi laporan keuangan kita di Kabupaten Aru.

Sumber Berita:

Siwalimamews.com, Ambon dan SBB Disclaimer, Aru WDP, 26 Mei 2022, <https://siwalimanews.com/ambon-dan-sbb-disclaimer-aru-wdp/>, diakses pada tanggal 26 Mei 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur antara lain pada:
 - a. Pasal 1 angka 1, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - b. Pasal 1 angka 11, Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - c. Pasal 2 ayat 2, menyebutkan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - d. Pasal 4 ayat 1, menyebutkan bahwa Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - e. Pasal 4 ayat 2, menyebutkan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
 - f. Pasal 16 ayat 1, menyebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - g. Penjelasan Pasal 16 ayat 1, menyebutkan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).